



P U T U S A N

NOMOR : 62/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALVYNA JAYANTI ELLYZART.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1991.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Madjid Dalam III/27
RT.010/RW.005 Kelurahan Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan atau Apartemen Park Royale Tower I
Unit 831 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
Pusat.

A g a m a : Budha.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017.
3. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017.



4. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017.
5. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017.
7. Penetapan Penahan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018.
11. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Januari 2018 Nomor 164/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 05 Februari 2018 Nomor: 247/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan 18 April 2018;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 18 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Kuasanya Damba S. Akamala, S.H.,M.H., Richard Leonard, S.H.,M.H.,S.E.,M.M. Poernomo Dwinanto, S.H., Stefano Clinton Noya, S.H., Conny F. Rumapea, S.H., Wahyu Ardhitya, S.H., William A.R. Manurung, S.H., dan Stefanus Ardianto, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum pada AKMALSyah & Co. yang beralamat di ABISATYA 2nd Floor, Jln. Kalibata Utara II, No.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 982/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Januari 2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jakarta 07 Juni 2017 No. Reg. Perkara : PDM-774/JKT.PST/09/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No.06 tanggal 13 Januari 2015 bersama-sama dengan saksi INDRA PONTAS SIMATUPANG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi LOUIS GUNAWAN KHOE (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai Dasar Blok A 19 Nomor 11 Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2014, saksi AGUS ABIDIN ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE dan saksi INDRA SIMATUPANG berupa perdagangan minyak kelapa sawit yang dibeli dari PTPN V Riau dan dijual kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dengan perputaran bisnis yang cukup cepat dan waktunya pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, saksi LOUIS GUNAWAN

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 62/PID /2018/PT.DKI



KHOE meminta saksi AGUS ABIDIN untuk mencari tambahan modal kerja untuk memperbesar putaran bisnis. Atas tawaran tersebut, saksi AGUS ABIDIN meminta saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU untuk dapat menindaklanjuti penawaran tersebut dengan cara menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional, sedangkan terdakwa menjadi Komisaris di PT. Fastrade Internasional. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke Bank Papua Cabang Thamrin City Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk membiayai pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit dan turunannya yang akan dikerjakan oleh PT. Fastrade International;

- Bahwa selanjutnya saksi LOUIS GUNAWAN KHOE bersama saksi INDRA SIMATUPANG mengadakan pertemuan dengan saksi HERU JAYAPUTRA selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Jakarta di Hotel Mulia Jakarta Pusat untuk menjelaskan perihal adanya transaksi jual beli kernel dan CPO antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau dan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, terdakwa diundang oleh Bank Papua untuk menjelaskan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit kepada Komite Kredit Bank Papua, selanjutnya dilakukan pemaparan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit yang dilakukan oleh saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE dan terdakwa guna menyakinkan komite kredit Bank Papua dalam rangka pencairan kredit;
- Pada tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Bank Papua maka permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Fastrade International disetujui sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Pada tanggal 20 Mei 2015, dalam rangka pengajuan kredit tersebut PT. Fastrade International juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di Desa Togoid Kec. Kota Bunan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara serta memberikan jaminan pribadi an. AGUS ABIDIN, RICHARD DAVID WAWORUNTU dan ALVINA JAYANTI ELLYZART;
- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Kredit tersebut cair sebesar Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266. Selanjutnya pada hari yang sama, berdasarkan surat PT. Fastrade International No.002/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No.01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No.01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, saksi LOUIS GUNAWAN



KHOE, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud;
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Kontrak Jual Beli Miko No.01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No.01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan DARWIN selaku wakil dari PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak ada perjanjian jual beli apapun;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Papua kembali mencairkan kredit yang diajukan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266, yang selanjutnya pada hari yang sama dengan membawa surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud;

- Bahwa atas penggunaan surat-surat tersebut, PT. Fastrade International mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No.06 tanggal 13 Januari 2015 bersama-sama dengan saksi INDRA PONTAS SIMATUPANG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi LOUIS GUNAWAN KHOE (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai Dasar Blok A 19 Nomor 11 Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2014, saksi AGUS ABIDIN ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE dan saksi INDRA SIMATUPANG berupa perdagangan minyak kelapa sawit yang dibeli dari PTPN V Riau dan dijual kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dengan perputaran bisnis yang cukup cepat dan waktunya pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE meminta saksi AGUS ABIDIN untuk mencari tambahan modal kerja untuk memperbesar putaran bisnis. Atas tawaran tersebut, saksi AGUS ABIDIN meminta saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU untuk dapat menindaklanjuti penawaran

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 62/PID./2018/PT.DKI



tersebut dengan cara menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional, sedangkan terdakwa menjadi Komisaris di PT. Fastrade Internasional. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke Bank Papua Cabang Thamrin City Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk membiayai pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit dan turunannya yang akan dikerjakan oleh PT. Fastrade International;

- Bahwa selanjutnya, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE bersama saksi INDRA SIMATUPANG mengadakan pertemuan dengan saksi HERU JAYAPUTRA selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Jakarta di Hotel Mulia Jakarta Pusat untuk menjelaskan perihal adanya transaksi jual beli kernel dan CPO antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau dan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, terdakwa diundang oleh Bank Papua untuk menjelaskan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit kepada Komite Kredit Bank Papua, selanjutnya dilakukan pemaparan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit yang dilakukan oleh saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE dan terdakwa guna menyakinkan komite kredit Bank Papua dalam rangka pencairan kredit;
- Pada tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Bank Papua maka permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Fastrade International disetujui sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Pada tanggal 20 Mei 2015, dalam rangka pengajuan kredit tersebut PT. Fastrade International juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di Desa Togoid Kec. Kota Bunan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara serta memberikan jaminan pribadi an. AGUS ABIDIN, RICHARD DAVID WAWORUNTU dan ALVINA JAYANTI ELLYZART.
- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Kredit tersebut cair sebesar Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266. Selanjutnya pada hari yang sama, berdasarkan surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan



nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Kontrak Jual Beli Miko No.01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No.01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan DARWIN selaku wakil dari PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak ada perjanjian jual beli apapun;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Papua kembali mencairkan kredit yang diajukan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266, yang selanjutnya pada hari yang sama dengan membawa surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu



diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.

- Bahwa atas penggunaan surat-surat tersebut, PT. Fastrade International mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa la terdakwa **LOUIS GUNAWAN KHOE** bersama-sama dengan saksi INDRA Bahwa la terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No.06 tanggal 13 Januari 2015 bersama-sama dengan saksi INDRA PONTAS SIMATUPANG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi LOUIS GUNAWAN KHOE (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai Dasar Blok A 19 Nomor 11 Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairannya atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2014, saksi AGUS ABIDIN ditawari pekerjaan oleh terdakwa, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE dan saksi INDRA SIMATUPANG berupa perdagangan minyak kelapa sawit yang dibeli dari PTPN V Riau dan dijual kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dengan perputaran bisnis yang cukup cepat dan waktunya pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE meminta saksi AGUS ABIDIN untuk mencari tambahan modal kerja untuk memperbesar putaran bisnis. Atas tawaran tersebut, saksi AGUS ABIDIN meminta saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU untuk dapat menindaklanjuti penawaran tersebut dengan cara menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional, sedangkan terdakwa menjadi Komisaris di PT. Fastrade Internasional. Bahwa pada tanggal 19



Januari 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke Bank Papua Cabang Thamrin City Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk membiayai pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit dan turunannya yang akan dikerjakan oleh PT. Fastrade International;

- Bahwa selanjutnya, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE bersama saksi INDRA SIMATUPANG mengadakan pertemuan dengan saksi HERU JAYAPUTRA selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Jakarta di Hotel Mulia Jakarta Pusat untuk menjelaskan perihal adanya transaksi jual beli kernel dan CPO antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau dan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, terdakwa diundang oleh Bank Papua untuk menjelaskan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit kepada Komite Kredit Bank Papua, selanjutnya dilakukan pemaparan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit yang dilakukan oleh saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE dan terdakwa guna menyakinkan komite kredit Bank Papua dalam rangka pencairan kredit;
- Pada tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Bank Papua maka permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Fastrade International disetujui sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Pada tanggal 20 Mei 2015, dalam rangka pengajuan kredit tersebut PT. Fastrade International juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di Desa Togoid Kec. Kota Bunan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara serta memberikan jaminan pribadi an. AGUS ABIDIN, RICHARD DAVID WAWORUNTU dan ALVINA JAYANTI ELLYZART.
- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Kredit tersebut cair sebesar Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266. Selanjutnya pada hari yang sama, berdasarkan surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No.01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No.01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni



Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Kontrak Jual Beli Miko No.01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan DARWIN selaku wakil dari PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak ada perjanjian jual beli apapun.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Papua kembali mencairkan kredit yang diajukan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266, yang selanjutnya pada hari yang sama dengan membawa surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu



diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.

- Bahwa atas penggunaan surat-surat tersebut, PT. Fastrade International mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

DAN

KEDUA:

Bahwa la terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART selaku Komisaris PT. Fastrade International berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No.06 tanggal 13 Januari 2015 bersama-sama dengan saksi INDRA PONTAS SIMATUPANG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi LOUIS GUNAWAN KHOE (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Jakarta yang beralamat di Gedung Thamrin City Lantai Dasar Blok A 19 Nomor 11 Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, emunkarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2014, saksi AGUS ABIDIN ditawari pekerjaan oleh terdakwa, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE dan saksi INDRA SIMATUPANG berupa perdagangan minyak kelapa sawit yang dibeli dari PTPN V Riau dan dijual kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dengan perputaran bisnis yang cukup cepat dan waktunya pendek. Berkaitan dengan hal tersebut, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE meminta saksi AGUS ABIDIN untuk mencari tambahan modal kerja untuk memperbesar putaran bisnis. Atas tawaran tersebut, saksi AGUS ABIDIN meminta saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU untuk dapat menindaklanjuti penawaran tersebut dengan cara menjadi Direktur di PT. Fastrade Internasional, sedangkan terdakwa menjadi Komisaris di PT. Fastrade Internasional. Bahwa pada tanggal 19



Januari 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke Bank Papua Cabang Thamrin City Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk membiayai pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit dan turunannya yang akan dikerjakan oleh PT. Fastrade International;

- Bahwa selanjutnya, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE bersama saksi INDRA SIMATUPANG mengadakan pertemuan dengan saksi HERU JAYAPUTRA selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Jakarta di Hotel Mulia Jakarta Pusat untuk menjelaskan perihal adanya transaksi jual beli kernel dan CPO antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau dan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Pada sekitar bulan Maret 2015, saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, terdakwa diundang oleh Bank Papua untuk menjelaskan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit kepada Komite Kredit Bank Papua, selanjutnya dilakukan pemaparan pekerjaan perdagangan minyak kepala sawit yang dilakukan oleh saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE dan terdakwa guna menyakinkan komite kredit Bank Papua dalam rangka pencairan kredit;
- Pada tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Bank Papua maka permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Fastrade International disetujui sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Pada tanggal 20 Mei 2015, dalam rangka pengajuan kredit tersebut PT. Fastrade International juga memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di Desa Togoid Kec. Kota Bunan Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara serta memberikan jaminan pribadi an. AGUS ABIDIN, RICHARD DAVID WAWORUNTU dan ALVINA JAYANTI ELLYZART.
- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Kredit tersebut cair sebesar Rp.34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266. Selanjutnya pada hari yang sama, berdasarkan surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, Surat Kontrak Jual Beli Miko No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni



Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/427-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Kontrak Jual Beli Miko No.01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Kontrak Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No.01325/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal 18 Mei 2015 antara PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan DARWIN selaku wakil dari PT. Wilmar Nabati Indonesia diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PT. Wilmar Nabati Indonesia tidak ada perjanjian jual beli apapun.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Papua kembali mencairkan kredit yang diajukan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) pada pada rekening Bank Papua milik PT. Fastrade International dengan nomor Rekening 1500110004266, yang selanjutnya pada hari yang sama dengan membawa surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015, saksi LOUIS GUNAWAN KHOE, terdakwa dan saksi INDRA SIMATUPANG tanpa meminta ijin dari saksi RICHARD DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International, justru mengalihkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7800165533 yang dilakukan secara bertahap yakni Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa lampiran surat permohonan pencairan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO(CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 antara PTPN V dan PT. Fastrade International yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Komisaris PT. Fastrade International dan Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. selaku Direktur Utama PTPN V diketahui merupakan surat yang dibuat secara palsu, karena antara PT. Fastrade International dan PTPN V tidak ada perjanjian jual beli apapun, selain itu



diketahui bahwa saksi Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM. tidak pernah menandatangani surat dimaksud.

- Bahwa atas penggunaan surat-surat tersebut, PT. Fastrade International mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU RI. No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2018 Nomor Reg.Perk : PDM – 36 / JKT.PST / 07 / 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALVYNA JAYANTI ELLYZART** bersalah melakukan tindak Pidana "**penipuan dan pencucian uang**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALVYNA JAYANTI ELLYZART** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International Nomor : 002/SK/FTI/XII/14, tanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja ;
 - 8 (delapan) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Surat Nomor : 06/332/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond No. 17 tanggal 20 Mei 2015 (Notaris Maudy Manoppo, SH, SpN);
 - 26 (dua puluh enam) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
 - 17 (tujuh belas) lembar Asli Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 5 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 6 tanggal 21 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart) ;
- 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 7 tanggal 21 Mei 2015 (Agus Abidin) ;
- 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 8 tanggal 21 Mei 2015 (Richard David Waworuntu) ;
- 1 (satu) lembar Asli dokumentasi tanda tangan Perjanjian Kredit & Personal Guarantee ;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Pemblokiran & Debet Rekening PT. Fastrade International (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit (pembukaan rekening kredit) PT. Fastrade Internasional ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.34.500.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade International Rp.34.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.34.500.000.000.- ;
- 1 (satu) Asli Surat PT. Fastrade International No. 003/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.25.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 62/PID/2018/PT.DKI



- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;
- 1 lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512921 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tgl 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.9.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tgl 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp. 9.000.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.10.400.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-Kernel/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.10.400.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01324/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512922 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;
- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833951 tanggal 22 Mei 2015 dengan nominal Rp.34.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.9.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833952 tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.500.000.000.000.- ;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;
- 2 (dua) lembar Copy KTP a.n. ALVYNA JAYANTI ELLYZART Nomor : 3174065212911001.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa INDRA PONTAS SIMATUPANG.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 982/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVYNA JAYANTI ELLYZART** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International Nomor : 002/SK/FTI/XII/14, tanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja ;
 - 5.2. 8 (delapan) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Surat Nomor : 06/332/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 62/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 21 (dua puluh satu) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond No. 17 tanggal 20 Mei 2015 (Notaris Maudy Manoppo, SH, SpN);
- 5.4. 26 (dua puluh enam) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
- 5.5. 17 (tujuh belas) lembar Asli Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 5 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
- 5.6. 9 (sembilan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No.6 tanggal 21 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart) ;
- 5.7. 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 7 tanggal 21 Mei 2015 (Agus Abidin) ;
- 5.8. 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 8 tanggal 21 Mei 2015 (Richard David Waworuntu) ;
- 5.9. 1 (satu) lembar Asli dokumentasi tanda tangan Perjanjian Kredit & Personal Guarantee ;
- 5.10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Pemblokiran & Debet Rekening PT. Fastrade International (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;
- 5.11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015;
- 5.12. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard) tanggal 20 Mei 2015 ;
- 5.13. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015;
- 5.14. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;
- 5.15. 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit (pembukaan rekening kredit) PT. Fastrade Internasional ;
- 5.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional ;
- 5.17. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.34.500.000.000.- ;
- 5.18. 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade International Rp.34.500.000.000.- ;

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 62/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.19. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.34.500.000.000.- ;
- 5.20. 1 (satu) Asli Surat PT. Fastrade International No.003/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.25.500.000.000.-;
- 5.21. 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.23. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & AmaL Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 5.24. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;
- 5.25. 1 lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512921 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;
- 5.26. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tgl 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.9.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tgl 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp. 9.000.000.000.- ;
- 5.27. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.10.400.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-Kernel/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.10.400.000.000.- ;
- 5.28. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & AmaL Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 5.29. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01324/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;

5.30. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512922 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;

5.31. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833951 tanggal 22 Mei 2015 dengan nominal Rp.34.500.000.000.- ;

5.32. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;

5.33. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.9.500.000.000.- ;

5.34. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833952 tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- ;

5.35. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.500.000.000.000.- ;

5.36. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;

5.37. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n. ALVYNA JAYANTI ELLYZART Nomor : 3174065212911001.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa INDRA PONTAS SIMATUPANG.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 19 Januari 2018 Kuasa Hukum Terdakwa juga telah mengajukan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid /2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 22 Januari 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid /2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 23 Januari 2018, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid /2018/PN.Jkt.Pst;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 62/PID /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 28 Februari 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula memori banding pada tanggal 11 April 2018 dan salinan resminya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018 telah diberitahu masing-masing untuk mempelajari berkas perkara selama 7(hari) kerja sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d 02 Maret 2018 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2018, yang kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 22 Januari 2018, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ini :

- A. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- B. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menimbang terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- C. Majelis hakim pemeriksa perkara pidana No. 982/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst tidak mempertimbangkan fakta terungkap di dalam persidangan.

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 62/PID./2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan, karena tidak sesuai dengan tuntutan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa **ALVYNA JAYANTI ELLYZART** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua dan dakwaan Kedua, kecuali perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat oleh karena terjadinya tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak bisa dilepaskan dari kurang hati-hatinya Bank Papua selaku kreditur dalam memberikan kredit kepada PT. Fastrade International selaku debitur yaitu berdasarkan fakta persidangan telah nyata Bank Papua tidak melakukan cek lapangan apakah betul telah terjadi kerjasama yang dituangkan dalam bentuk SPK(Surat Perintah Kerja) antara PT. Fastrade International dengan PTPN V Riau selaku penjual dari PT. Wilmar Nabati Indonesia selaku pembeli dalam jual beli miko CPO dan kernel, dalam hal ini kerjasama tersebut ternyata fiktif belaka;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit antara PT. Fastrade International selaku debitur dan Bank Papua selaku kreditur sebesar Rp. 60.000.000.000,-(enam puluh milyar rupiah), PT. Fastrade International terbukti telah menjaminkan tanah milik saksi LOUIS GUNAWAN KHOE seluas sekitar 2.000.000 m2 yang terletak di kabupaten Bolaang Mongondow, propinsi Sulawesi Utara Nilai Appraisal sebesar Rp. 120.000.000.000,-(seratus dua puluh milyar rupiah) yang melebihi pinjaman ke Bank Papua;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat adalah dipandang cukup adil kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding-memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pasal-pasal dalam KUHAP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 982/Pid.B/2017/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut sepanjang perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ALVYNA JAYANTI ELLYZART** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALVYNA JAYANTI ELLYZART dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International Nomor : 002/SK/FTI/XII/14, tanggal 19 Januari 2015, perihal Permohonan Kredit Modal Kerja ;
 - 5.2. 8 (delapan) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Surat Nomor : 06/332/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;
 - 5.3. 21 (dua puluh satu) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond No. 17 tanggal 20 Mei 2015 (Notaris Maudy Manoppo, SH, SpN);
 - 5.4. 26 (dua puluh enam) lembar Asli Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
 - 5.5. 17 (tujuh belas) lembar Asli Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 5 tanggal 21 Mei 2015 (Notaris Sandra J.A.E. Mangi, SH, M.Kn) ;
 - 5.6. 9 (sembilan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No.6 tanggal 21 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart) ;
 - 5.7. 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 7 tanggal 21 Mei 2015 (Agus Abidin) ;
 - 5.8. 8 (delapan) lembar Asli Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 8 tanggal 21 Mei 2015 (Richard David Waworuntu) ;
 - 5.9. 1 (satu) lembar Asli dokumentasi tanda tangan Perjanjian Kredit & Personal Guarantee ;
 - 5.10. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Pemblokiran & Debet Rekening PT. Fastrade International (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;
 - 5.11. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015;
 - 5.12. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard) tanggal 20 Mei 2015 ;
 - 5.13. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan (Richard & Alvina) tanggal 20 Mei 2015;
 - 5.14. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak (Richard & Alvina) tanggal 21 Mei 2015 ;



- 5.15. 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit (pembukaan rekening kredit) PT. Fastrade Internasional ;
- 5.16. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional ;
- 5.17. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Fastrade International No. 002/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.34.500.000.000.- ;
- 5.18. 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade International Rp.34.500.000.000.- ;
- 5.19. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.34.500.000.000.- ;
- 5.20. 1 (satu) Asli Surat PT. Fastrade International No.003/SK/FTI/V/15 tanggal 25 Mei 2015, perihal Permohonan pencairan dana pinjaman Rp.25.500.000.000.-;
- 5.21. 1 (satu) lembar Asli Bukti Realisasi Kredit PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.-;
- 5.22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pencairan Kredit (SPPK) PT. Fastrade Internasional Rp.25.500.000.000.- ;
- 5.23. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;
- 5.24. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;
- 5.25. 1 lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512921 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;
- 5.26. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tgl 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.9.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tgl 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp. 9.000.000.000.- ;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 62/PID/2018/PT.DKI



5.27. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.10.400.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) No. 01325/KJB-Kernel/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.10.400.000.000.- ;

5.28. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Nyoto Waluyo/PT. Perkebunan Nusantara V) Rp.25.500.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko CPO No. PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15 tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Amal Bakti Pulungan) Rp.25.500.000.000.-;

5.29. 1 (satu) lembar Asli Kartu Konfirmasi tanggal 21 Mei 2015 (Hendra Hasanuddin/Wilmar) Rp.30.000.000.000.- & 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Jual Beli Miko (Minyak Kotor) No. 01324/KJB-MIKOCPO/005-2015 tanggal tanggal 18 Mei 2015 (Alvina Jayanti Ellyzart & Darwin) Rp.30.000.000.000.-;

5.30. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Cek BCA No. BQ 512922 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- (Alvina Jayanti Ellyzart/Indra P. Simatupang & Amal Bakti Pulungan) ;

5.31. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833951 tanggal 22 Mei 2015 dengan nominal Rp.34.500.000.000.- ;

5.32. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;

5.33. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 25 Mei 2015 dengan nominal Rp.9.500.000.000.- ;

5.34. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Papua No. CC 833952 tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.500.000.000.- ;

5.35. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.500.000.000.000.- ;

5.36. 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer tanggal 26 Mei 2015 dengan nominal Rp.25.000.000.000.- ;

5.37. 2 (dua) lembar Copy KTP a.n. ALVYNA JAYANTI ELLYZART Nomor : 3174065212911001.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa INDRA PONTAS SIMATUPANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh Kami : H. CHAIDIR, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H dan I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 6 Maret 2018 Nomor : 62/Pid/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : WALUYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.

H. CHAIDIR, S.H.,M.H.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.